



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 499 TAHUN 2021

TENTANG
HIBAH UANG DALAM RANGKA REKRUTMEN PROAKTIF
PENERIMAAN ANGGOTA POLRI JENJANG BRIGADIR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN POLDA KALIMANTAN SELATAN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Rekrutmen Proaktif Penerimaan Anggota Polri Jenjang Brigadir Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan, Anggaran untuk kegiatan tersebut di bebaskan kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Uang Dalam Rangka Rekrutmen Proaktif Penerimaan Anggota Polri Jenjang Brigadir Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah);

10. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah);
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, manajemen dan Standar keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembahan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah tentang Rekrutmen Proaktif Penerimaan Anggota Polri Jenjang Brigadir Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2021 di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan Nomor 015/IV/DIK.2.1/2021 dan Nomor 100/103/PKS/Bagpen/IV/2021 tanggal 16 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hibah Uang diberikan kepada Polda Kalimantan Selatan dalam rangka Rekrutmen Proaktif Penerimaan Anggota Polri Jenjang Brigadir Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan

- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Polda Kalimantan Selatan sebesar Rp.3.073.677.300,00 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- KETIGA : Polda Kalimantan Selatan yang menerima Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun 2021 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat – Belanja Hibah Uang kepada Polda Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA